



**P U T U S A N**

**No : 03/ Pid.B/2011/PN.TLM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : MOHAMAD GOBEL ;-----  
Tempat lahir : Paguyaman ;-----  
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 11 Januari 1987 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman , Kabupaten Boalemo ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Sopir ;-----  
Pendidikan : SD (Tamat) ;-----
- II. Nama Lengkap : RAMLI GOBEL ;-----  
Tempat lahir : Limboto ;-----  
Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun / 13 April 1962 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman , Kabupaten Boalemo ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;-----

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan : -----

1. Penyidik di Rutan Polsek Paguyaman sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010 ;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 29 Juni 2010 ;-----
3. Penuntut Umum di Rutan Boalemo sejak tanggal tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 Februari 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 ;-----

----- Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat dakwaan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-72/R.5.12/Ep.2/02/2011, tertanggal 11 Februari 2011, dengan No. Reg. Perk : PDM-01/TLMTA/02/2011 ;-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 14 Februari 2011 dengan Nomor : 03/Pen.Pid/2011/PN.TLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 17 Februari 2011 dengan Nomor : 03/Pen.Pid/2011/PN.TLM tentang penetapan hari sidang ;-----
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2011 No. Reg. Perk : PDM-01/TLMTA/02/2011 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;-----

## DAKWAAN :

### KESATU

----- Bahwa Terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO, bersama-sama dengan Terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI dan ROMI GOBEL alias ROMI (Dalam Proses Pencarian), Pada Hari Sabtu tanggal 12 Juni Tahun 2010 Sekitar Jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Bulan Juni 2010 atau setidaknya didalam tahun 2010, Bertempat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU dan saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI. perbuatan para terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU dan saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI pulang dari tempat mereka bekerja di Pabrik Gula PT. PG Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor pada saat mereka melintas di Dusun Tohupo di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman ban sepeda motor yang mereka kendarai bocor, kemudian pada saat saksi korban I dan saksi korban II melewati rumah terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO saksi korban I melihat seseorang yang mirip teman saksi korban I yang bernama PEPI selanjutnya saksi korban I berhenti didepan rumah terdakwa I dan bertanya kepada terdakwa I "Apakah Pepi ada?" dan dijawab oleh terdakwa I "Pepi tidak ada disini" selanjutnya terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO dengan emosi memukul saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU dengan menggunakan tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian wajah saksi korban I selanjutnya teman-teman terdakwa I yang tidak dikenal oleh saksi korban I keluar dari dalam rumah dan ikut memukul saksi korban I;

- Melihat saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU dipukul oleh terdakwa I dan teman-temannya, saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI datang menghampiri saksi korban I dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun pada saat saksi korban II hendak meleraikan perkelahian tersebut, tiba-tiba teman terdakwa I yakni ROMI GOBEL alias ROMI (Dalam Proses Pencarian) langsung menghampiri saksi korban II dan langsung memukul saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban II terjatuh ke aspal jalan selanjutnya saksi korban II lari menyelamatkan diri meninggalkan saksi korban I yang masih terlibat perkelahian dengan terdakwa I;
- Selanjutnya terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI keluar dari dalam rumah dan menyuruh saksi korban I untuk pulang kerumah dan dijawab oleh saksi korban I "saya masih mencari sepatu saya yang terlepas" kemudian terdakwa II langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban I yang mengena pada bagian mata sebelah kiri selanjutnya terdakwa II kembali memukul pelipis mata sebelah kiri saksi korban I dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO bersama terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI dan ROMI GOBEL alias ROMI (DPO), saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU dan saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI mengalami sakit di bagian wajah sesuai dengan :
  - VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/PKM-PAG/2051 VII 20L0, atas nama saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dr. WIDYA CHIRISTINE MANUS Nrpptt :  
31.1.0049662, sebagai Dokter pada Puskesmas Paguyaman pada  
tanggal 22 Juni 2010, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Di daerah wajah ditemukan lebih dari satu luka lecet kecil dengan ukuran nol koma satu kali satu centimeter pada daerah dahi dan kulit diatas alis ditemukan luka lecet dengan berbagai ukuran.
2. Terdapat bengkak dan merah pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian hingga ke pipi kiri, sehingga kelopak mata kanan tidak bisa dibuka.
3. Pada leher kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali nol loma lima dan satu kali nol koma lima centimeter.
4. Pada dada tampak perdarahan bawah kulit, disekitar puting kanan ditemukan beberapa luka lecet  $\pm$  nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
5. Pada daerah telapak tangan kiri dan lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri juga ditemukan luka lecet.

## KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seseorang laki-laki umur 25 Tahun dengan kesimpulan ditemukan tanda - tanda kekerasan penganiayaan di wajah, leher, dada dan tangan.

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/PKM-PAG/2051 VI I 20L0,  
atas nama saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI  
yang dibuat oleh dr. WIDYA CHIRISTINE MANUS Nrpptt :  
31.1.0049662, sebagai Dokter pada Puskesmas Paguyaman pada  
tanggal 22 Juni 2010, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Kelopak mata kanan bagian atas terdapat luka lecet.
  2. Pada sclera dan konjungtiva terdapat pendarahan.
  3. Bengkak pada bibir kanan atas.
  4. Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri dan tangan kanan.

## KESIMPULAN :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seseorang laki-laki umur 27 Tahun dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan penganiayaan pada mata, bibir, dan tangan penderita.

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO, bersama-sama dengan Terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI dan ROMI GOBEL alias ROMI (Dalam Proses Pencarian), Pada Hari Sabtu tanggal 12 Juni Tahun 2010 Sekitar Jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didatam Bulan Juni 2010 atau setidaknya didalam tahun 2010, Bertempat di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban I HARIYANTO MAKU alias JOKO dan saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI. perbuatan para terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU dan saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI pulang dari tempat mereka bekerja di Pabrik Gula PT. PG Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor pada saat mereka melintas di Dusun Tohupo di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman ban sepeda motor yang mereka kendarai bocor, kemudian pada saat saksi korban I dan saksi korban II melewati rumah terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO saksi korban I melihat seseorang yang mirip teman saksi korban I yang bernama PEPI selanjutnya saksi korban I berhenti didepan rumah terdakwa I dan bertanya kepada terdakwa I "Apakah Pepi ada?" dan dijawab oleh terdakwa I "Pepi tidak ada disini" selanjutnya terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO dengan emosi memukul saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I HARIYANTO MAKU alias NONU dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian wajah saksi korban I selanjutnya teman-teman terdakwa I yang tidak dikenal oleh saksi korban I keluar dari dalam rumah dan ikut memukul saksi korban I;

- Melihat saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU dipukul oleh terdakwa I dan teman-temannya, saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI datang menghampiri saksi korban I dengan makud untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun pada saat saksi korban II hendak meleraikan perkelahian tersebut, tiba-tiba teman terdakwa I yakni ROMI GOBEL alias ROMI (Dalam Proses Pencarian) langsung menghampiri saksi korban II dan langsung memukul saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban II terjatuh ke aspal jalan selanjutnya saksi korban II lari menyelamatkan diri meninggalkan saksi korban I yang masih terlibat perkelahian dengan terdakwa I;
- Selanjutnya terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI keluar dari dalam rumah dan menyuruh saksi korban I untuk pulang kerumah dan dijawab oleh saksi korban I "saya masih mencari sepatu saya yang terlepas" kemudian terdakwa II langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban I yang mengena pada bagian mata sebelah kiri selanjutnya terdakwa II kembali memukul pelipis mata sebelah kiri saksi korban I dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO bersama terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI dan ROMI GOBEL alias ROMI (DPO), saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU dan saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI mengalami sakit dibagian wajah sesuai dengan :



- VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/PKM-PAG/205/VI/2010, atas nama saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU yang dibuat oleh dr. WIDYA CHRISTINE MANUS Nrptt : 31.1.0049662, sebagai Dokter pada Puskesmas Paguyaman pada tanggal 22 Juni 2010, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Di daerah wajah ditemukan lebih dari satu luka lecet kecil dengan ukuran nol koma satu kali satu centimeter pada daerah dahi dan kulit diatas alis ditemukan luka lecet dengan berbagai ukuran.
  2. Terdapat bengkak dan merah pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian hingga ke pipi kiri, sehingga kelopak mata kanan tidak bisa dibuka.
  3. Pada leher kanan terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali nol loma lima dan satu kali nol koma lima centimeter.
  4. Pada dada tampak perdarahan bawah kulit, disekitar putting kanan ditemukan beberapa luka lecet  $\pm$  nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
  5. Pada daerah telapak tangan kiri dan lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri juga ditemukan luka lecet.

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan seseorang laki-laki umur 25 Tahun dengan kesimpulan ditemukan tanda - tanda kekerasan penganiayaan di wajah, leher, dada dan tangan.

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/PKM-PAG/205/VI/2010, atas nama saksi korban II HARISUSANTO DAUD alias BOBI yang dibuat oleh dr. WIDYA CHRISTINE MANUS Nrptt : 31.1.0049662, sebagai Dokter pada Puskesmas Paguyaman pada tanggal 22 Juni 2010, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Kelopak mata kanan bagian atas terdapat luka lecet.
  2. Pada sclera dan konjungtiva terdapat pendarahan.
  3. Bengkak pada bibir kanan atas.
  4. Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri dan tangan kanan.

**KESIMPULAN :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seseorang laki-laki umur 27 Tahun dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan penganiayaan pada mata, bibir, dan tangan penderita.

## ----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana terkutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

### 1. Saksi HARIYANTO R. MAKU :-----

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO bersama-sama dengan terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI terhadap saksi dan saksi HARISUSANTO DAUD alias BOBI;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010 jam 01.00 Wita, bertempat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada awalnya saksi korban dan saksi HARISUSANTO DAUD alias BOBI mendatangi rumah para terdakwa dengan maksud hendak menanyakan keberadaan teman saksi yang bernama Pepi ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I MOHAMAD GOBEL menjawab bahwa teman mereka yang bernama Pepi sedang berada di Limboto, Kabupaten Gorontalo;-
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa I MOHAMAD GOBEL, sempat terjadi mulut antara saksi korban dengan terdakwa I;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah dan mengena pada bagian mata sebelah kiri saksi korban ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa I kembali memukul saksi korban dan lebih dari satu kali;-----
- Bahwa selain terdakwa I, ada juga yang memukul saksi korban yakni terdakwa II;-----
- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat saksi korban sedang mencari sepatu saksi korban yang terlepas, terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kiri saksi korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban sempat terhalang menghalangi aktifitas sehari-hari sebagai buruh di Pabrik Gula Gorontalo;---

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatannya dan membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut;-----

1. Saksi **HARISUSANTO DAUD** :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO bersama-sama dengan terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI terhadap saksi dan saksi korban HARIYANTO MAKU alias NONU;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010 jam 01.00 Wita, bertempat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban HARYANTO MAKU Alias NONU adalah terdakwa I;-----
- Bahwa pada malam itu juga terdakwa I MOHAMMAD GOBEL dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi, namun saksi tidak mengenali siapa yang telah memukulnya ;-----



- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama dengan saksi korban HARYANTO MAKU Alias NONU hendak pulang dari Pabrik Gula tempat saksi bekerja dan melintasi rumah para terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi korban mendatangi rumah para terdakwa dengan maksud hendak menanyakan keberadaan teman saksi yang bernama Pepi;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I MOHAMAD GOBEL menjawab teman mereka yang bernama Pepi sedang berada di Limboto, Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa I MOHAMAD GOBEL, terjadi mulut antara saksi korban dengan terdakwa I;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah dan mengena pada bagian mata sebelah kiri saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban lebih dari satu kali;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal siapa yang telah memukul saksi dan saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa II terhadap saksi dan saksi korban ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terhadap saksi dan saksi korban, saksi mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatannya dan membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut;-----

**2. Saksi MOHAMAD RIJAL ARAS :-----**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO bersama-sama dengan terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI terhadap saksi korban HARIYANTO MAKU alias NONU dan saksi HARISUSANTO DAUD alias BOBI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010 jam 01.00 Wita, bertempat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah para terdakwa tepatnya di depan rumah karena sedang menunggu siaran langsung piala dunia;-----
- Bahwa awalnya saksi korban HARIYANTO MAKU alias NONU dan saksi HARISUSANTO DAUD alias BOBI mendatangi rumah Para Terdakwa dengan maksud hendak menanyakan keberadaan teman mereka yang bernama Pepi sambil marah-marah ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I MOHAMAD GOBEL menjawab Pepi sedang berada di Limboto, Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri saksi HARISUSANTO Alias BOBI dipukul oleh ROMI GOBEL (Dalam Pencarian) sebanyak lebih dari sekali dengan menggunakan tangan terkepal;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah dan mengena pada bagian mata sebelah kiri saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban lebih dari satu kali;-----
- Bahwa setelah terjadi keributan saksi segera pulang karena takut;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada kurang lebih berjarak 3 (Tiga Meter) dari lokasi saksi korban dan saksi HARISUSANTO DAUD alias BOBI;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatannya dan membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut;-----

### 3. Saksi RAHMAD bin MOHAMMAD;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO bersama-sama dengan terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI terhadap saksi korban HARIYANTO MAKU alias NONU dan saksi HARISUSANTO DAUD alias BOBI;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010 jam 01.00 Wita, bertempat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama dengan saksi HERMA K. ANGGE Alias ATO sedang menonton TV di dalam rumah para terdakwa;-----
- Bahwa setelah mendengar keributan terjadi diluar, saksi langsung keluar rumah dan melihat kejadian diluar;-----
- Bahwa pada saat berada di luar rumah saksi melihat perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban;-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan dengan keadaan terkepal ke arah wajah saksi korban;-----
- Bahwa selain terdakwa I, saksi melihat juga terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian badan saksi nonu;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ROMI GOBEL memukul saksi BOBI, namun setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi para terdakwa menceritakan peran masing-masing pada saat pemukulan tersebut dimana menurut ROMI GOBEL, ia sendirilah yang telah memukul saksi BOBI, sedangkan terdakwa I dan II memukul saksi korban;-----
- Bahwa yang melihat secara keseluruhan perbuatan para terdakwa adalah saksi MOHAMAD RIJAL ARAS;-----



-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatannya dan membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut;-----

**4. Saksi HERMAN K. ANGGGE;**-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO bersama-sama dengan terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI terhadap saksi korban HARIYANTO MAKU alias NONU dan saksi HARISUSANTO DAUD alias BOBI;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010 jam 01.00 Wita, bertempat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi RAHMAD Bin MOHAMMAD Alias MAMAT sedang menonton TV di dalam rumah para terdakwa;-----
- Bahwa selain saksi dan saksi mamat, yang berada di dalam rumah tersebut ada juga terdakwa II yang sedang menonton siaran tv pada saat itu;-----
- Bahwa setelah mendengar keributan terjadi diluar, saksi langsung keluar rumah untuk melihatnya;-----
- Bahwa pada saat keluar rumah, saksi melihat perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban;-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban ;-----
- Bahwa selain terdakwa I, saksi melihat juga terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ROMI GOBEL memukul saksi HARI SUSANTO DAUD alias BOBI, namun setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi para terdakwa menceritakan peran masing-masing yaitu ROMI GOBEL yang telah memukul saksi HARI SUSANTO DAUD alias BOBI, sedangkan terdakwa I dan II memukul saksi korban;-----





- Bahwa yang melihat secara keseluruhan perbuatan para terdakwa adalah saksi  
MOHAMAD RIJAL ARAS;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Para  
Terdakwa menyatakan keberatannya dan membenarkan sebagian keterangan saksi  
tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi  
verbalisan yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan,  
keterangan mana terkutip pokok-pokoknya sebagai berikut ;-----

**1. Saksi AMIR PUHL;-----**

- Bahwa para terdakwa pernah disidik oleh penyidik Polsek Paguyaman karena  
telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi  
HARIYANTO MAKU alias NONU dan HARISUSANTO DAUD alias  
BOBI;-----
- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi RAHMAD BIN MOHAMMAD dalam  
perkara para terdakwa;-----
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernah menekan saksi serta  
membacakan kembali Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian ditanda  
tangani oleh saksi yang diperiksa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Para  
Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi  
tersebut;-----

**2. Saksi MASRIN HUWOLO ;-----**

- Bahwa para terdakwa pernah disidik oleh Polsek Paguyaman karena telah  
melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi HARIYANTO  
MAKU alias NONU dan HARISUSANTO DAUD alias BOBI;-----
- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi HERMAN K. ANGGE dan  
MOHAMMAD RIZAL Bin HARAS dalam perkara para terdakwa;-----



- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernah menekan saksi serta membacakan kembali Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian ditandatangani oleh saksi yang diperiksa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

#### **TERDAKWA I**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban HARIYANTO MAKU alias NONU dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya dikepolisian;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010 jam 01.00 Wita, bertempat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi HARIYANTO MAKU Alias NONU mendatangi rumah terdakwa dengan maksud hendak menanyakan keberadaan teman saksi yang bernama Pepi;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan, teman saksi HARIYANTO MAKU Alias NONU yang bernama PEPI tidak ada;-----
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari terdakwa I, secara tiba-tiba saksi korban HARIYANTO MAKU Alias NONU langsung bersitegang dan adu mulut dengan terdakwa I sampai akhirnya terjadi dorong-mendorong antara saksi HARIYANTO MAKU Alias NONU dengan terdakwa I;-----
- Bahwa setelah kejadian adu mulut, antara terdakwa dan saksi HARIYANTO MAKU Alias NONU terjadi perkelahian;-----
- Bahwa terdakwa I memukul saksi HARIYANTO MAKU Alias NONU dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah secara berulang kali;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang memukul saksi HARISUSANTO DAUD alias BOBI;-----
- Bahwa terdakwa II hanya mendorong saksi HARIYANTO MAKU Alias NONU yang saat itu sedang mencari sepatunya;-----

## TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I MOHAMMAD GOBEL alias JOKO terhadap Saksi Korban HARIYANTO MAKU alias NONU dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya dikepolisian;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010 jam 01.00 Wita, bertempat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada awalnya saksi HARIYANTO MAKU Alias NONU mendatangi rumah terdakwa dan terjadi keributan dengan anak terdakwa, yaitu terdakwa I MOHAMMAD GOBEL alias JOKO;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tertidur di dalam rumahnya tepatnya di ruang televisi;-----
- Bahwa setelah terbangun, terdakwa melihat keadaan diluar rumah dan mendapati saksi korban masih berada di depan rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan perihal keributan dan selanjutnya menyuruh saksi korban untuk pulang sambil mendorong saksi korban keluar dengan menggunakan tangan ke arah dada saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa tidak merasa memukul saksi NONU namun hanya mendorong tubuh saksi HARIYANTO MAKU Alias NONU yang saat itu sedang mencari sepatunya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul saksi HARISUSANTO DAUD Alias BOBI;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/PKM-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAG/205/VI/2010 atas nama saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU dan VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/PKM-PAG/205/VI/2010 atas nama saksi HARISUSANTO DAUD Alias BOBI, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010 jam 01.00 Wita, terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO dan terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban HARIYANTO MAKU Alias NONU bertempat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di depan rumah Para Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi korban dan saksi HARISUSANTO DAUD Alias BOBI mendatangi rumah para terdakwa dengan maksud hendak menanyakan keberadaan teman mereka yang bernama Pepi dan dijawab oleh Terdakwa I tidak ada yang bernama PEPI dirumah tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya terjadi adu mulut antara terdakwa I dengan saksi korban sampai akhirnya terjadi dorong-mendorong antara keduanya;-----
- Bahwa setelah kejadian adu mulut, terjadi perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban, terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah saksi korban berulang kali;-----
- Bahwa setelah perkelahian tersebut, saksi korban mencari sepatunya yang terlepas dan pada saat dia menanyakan sepatunya kepada terdakwa II, tiba-tiba terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian mata kirinya ;-----
- Bahwa saksi korban sempat terhalang menghalangi aktifitas sehari-hari sebagai buruh di Pabrik Gula Gorontalo;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, oleh karenanya pada akhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;--

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD GOBEL Alias JOKO bersama-sama terdakwa II RAMLI GOBEL bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 351 ayat (1) lo Pasal 55 Ayat(l) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan; -----
3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesalinya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pembelaan secara tertulis dari para Terdakwa maka Jaksa/Penuntut Umum juga tidak mengajukan Replik secara tertulis dan hanya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sebaliknya para Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan hanya secara lisan pula menyatakan tetap mohon hukuman yang seringan-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (1)



KUHP atau Dakwaan Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang ;**

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal tersebut diatas ;-----

**Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

----- Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;-----

----- Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa yang menjadi para terdakwa adalah terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO dan terdakwa II RAMLI GOBEL alias





ODI ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa para terdakwa masing-masing mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di “muka umum” adalah sebuah daerah yang berada depan umum atau terlihat oleh umum atau masyarakat atau setidaknya daerah tersebut dilewati oleh orang umum dan menjadi pengguna jalan yang digunakan sehari-hari oleh orang banyak ;-

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka dan atas luka tersebut dapat menyebabkan terhalangnya seseorang melakukan pekerjaan;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara serentak dengan tujuan melakukan kekerasan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010 jam 01.00 Wita, terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO dan terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban HARIYANTO MAKU Alias NONU bertempat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan para terdakwa, pemukulan tersebut terjadi tepatnya dijalan didepan rumah Terdakwa yang sehari-hari dilewati banyak orang, karena jalan tersebut merupakan jalan umum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada awalnya Saksi Korban dan Saksi HARISUSANTO DAUD alias BOBI sedang melewati rumah para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan mendatangi rumah para



terdakwa dengan maksud untuk menanyakan temannya yang bernama pepi dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I, tidak ada yang bernama PEPI di rumah tersebut, kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, saksi korban awalnya hanya mendorong terdakwa dan kemudian terjadi saling dorong-mendorong antara keduanya selanjutnya terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal mengarah ke arah wajah saksi korban berulang kali dan menyebabkan saksi korban terluka dan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai buruh di Pabrik Gula Gorontalo sebagaimana yang diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/PKM-PAG/205/VI/2010 atas nama saksi korban I HARIYANTO MAKU alias NONU yang dibuat oleh dr. WIDYA CHIRISTINE MANUS Nrpptt : 31.1.0049662, sebagai Dokter pada Puskesmas Paguyaman pada tanggal 22 Juni 2010;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan, setelah perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban tersebut, saksi korban mencari sepatunya yang terlepas didepan rumah para terdakwa dan pada saat dia menanyakan sepatunya kepada terdakwa II, tiba-tiba terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kirinya hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi RAHMAD bin MOHAMMAD ;-----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban secara bersama-sama bukanlah suatu tindakan yang tepat, tindakan para Terdakwa lebih dominan menuju kepada tindakan kekerasan melepas emosi para Terdakwa karena saksi korban bersikeras menanyakan temannya yang bernama Pepi, Terdakwa II selaku orang tua atau yang lebih dituakan dalam hal ini seharusnya melerai perkelahian antara anaknya yakni Terdakwa I dan saksi korban, dan bukan malah ikut memukul saksi korban ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban telah mengalami penderitaan yang tidak akan Saksi Korban alami apabila para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadapnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama memukul saksi korban telah bertujuan untuk memberikan suatu perasaan sakit kepada Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit secara umum;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka para terdakwa secara bersama-sama ditempat terbuka (*openlijk*) atau tempat yang dapat dilihat/terlihat oleh umum dan pada diri para terdakwa telah ada suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga serta adanya suatu kesadaran dari para terdakwa, bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (*bewuste samenwerking*) untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak berkewajiban lagi untuk mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu maka pleidoi/pembelaan para Terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan dan oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana dan pertanggungjawaban pelaku maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"** sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Dakwaan Kesatu, maka kepada para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dimaksudkan agar para Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan maka masa selama berada dalam penahanan sementara dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dikarenakan para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan pidana, maka demi pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan setelah putusan ini dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada pelaku yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini ;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Sifat dan corak dari perbuatan itu sendiri;-----
2. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitas dalam beberapa waktu ;-----

-----Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan para Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

1. Para terdakwa menyesali perbuatannya;-----
2. Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
3. Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) sub I KUHAP, para Terdakwa dibebankan



untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO dan Terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MOHAMAD GOBEL alias JOKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II RAMLI GOBEL alias ODI selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **KAMIS** tanggal **7 APRIL 2011** oleh kami **SUPRAYOGI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS ZAINAL, SH**, dan **MASYE KUMAUNANG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 APRIL 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FERRY HALOMOAN LUBIS, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dengan dihadiri oleh **HERU RUSTANTO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta dihadiri oleh para Terdakwa;-----

Hakim Anggota I	Hakim Ketua Majelis
<u>(FIRDAUS ZAINAL, SH)</u>	<u>(SUPRAYOGI, SH)</u>
Hakim Anggota II	
<u>(MASYE KUMAUNANG, SH)</u>	
Panitera Pengganti,	
<u>(FERRY HALOMOAN LUBIS, SH)</u>	